



**PUTUSAN**

**Nomor 139/Pdt/2014/PT BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Bandung**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ISTOWO SETYANDITO**, beralamat di Jl. Raya Pondok Gede No. 11 Rt.013/RW.001 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. LEONARD P.G. SIMANJUNTAK, SH., MH., 2. ALFIN RIDHANO, SH., MH., dan 3. FERNANDO RUMANA PURBA, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum, serta Asisten Advokat pada Law Firm Leonard Simanjuntak & Co, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Tergugat** ; -----

**lawan :**

**MUHAIMIN**, beralamat di Jalan Kadri Oening Pandan Harum Hill Kav. BV-09 Rt.021/Rw.000, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota, Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DR. FADILLAH AGUS, SH., MH., BUDI SETIAWAN, S.H., dan REMANA NUGROHO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor pengacara FRR Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding, semula Penggugat** ; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Halaman 1 dari 6, putusan Nomor 139/Pdt/2014/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 April 2014 Nomor : 139/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN. Bks. tanggal 28 Nopember 2013 ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN. Bks. tanggal 28 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----

### Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) ; -----

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN. Bks jo No.

Halaman 2 dari 6, putusan Nomor 139/Pdt/2014/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/Bdg/2013/PN.Bks. tanggal 12 Desember 2013 yang menerangkan bahwa Pemanding, semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN. Bks. tanggal 28 Nopember 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2014 ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN.Bks jo No. 69/BDG/2013/PN.Bks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 6 Maret 2014 kepada Pemanding, semula Tergugat, dan pada tanggal 4 Maret 2014 kepada Terbanding, semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; --

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding, semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN. Bks. tanggal 28 Nopember 2013 Majelis Hakim Tingkat

Halaman 3 dari 6, putusan Nomor 139/Pdt/2014/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebab pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pada dasarnya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan dua lembaga hukum yang berbeda dan tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan, karena melanggar tata tertib beracara. Hal ini sudah ditegaskan dalam *yurisprudensi*, seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2452 K/Pdt/2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN. Bks tanggal 28 Nopember 2013 patut dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding, semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding, semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 7 ayat (1), pasal 14 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura *juncto* pasal 181 HIR *juncto* pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 6, putusan Nomor 139/Pdt/2014/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman serta perturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN. Bks tanggal 28 Nopember 2013 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Senin tanggal 19 Mei 2014, oleh kami **F. WILLEM SAIJA, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **Hi. A. SANWARI H.A, SH., MH.**, dan **EDI WIDODO, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **S e n i n** tanggal **26 Mei 2014** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Hi. A. SANWARI H.A, S.H., M.H.,**

**F. WILLEM SAIJA, S.H., M.H.,**

**EDI WIDODO, S.H., M.Hum.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NURDIANA, S.H.,**

Halaman 5 dari 6, putusan Nomor 139/Pdt/2014/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Rp. 150.000,-